



PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan perlu diganti.;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Gangguan (HO) STBLT Nomor 226 Tahun 1926 Juncto STBLT Nomor 14 dan 450 Tahun 1940 ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4726) ;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 04) ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut Kepala BPM dan YANZIN adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Ngawi.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut BPM dan YANZIN adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Ngawi
7. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Izin Gangguan adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau menjalankan usaha yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie).
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Kabupaten Ngawi.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Kas Umum Daerah Kabupaten adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.
16. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
17. Gangguan adalah segala perbuatan yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.

BAB II

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Kriteria gangguan dalam izin gangguan terdiri dari:
 - a. gangguan terhadap lingkungan lingkungan;
 - b. gangguan terhadap sosial kemasyarakatan; dan
 - c. gangguan terhadap ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah termasuk tempat untuk ibadah.

Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa Izin Gangguan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin gangguan.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Tatacara dan persyaratan Pemberian Izin

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengadakan usaha dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan kepada masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan, wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui BPM dan YANZIN.
- (3) Harus menyertakan dokumen UKL/UPL atau dokumen AMDAL bagi tempat usaha yang diwajibkan.
- (4) Jangka waktu proses penyelesaian izin maksimal 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (5) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berlaku selama usaha dan atau kegiatan tersebut masih berjalan dan tidak mengalami perubahan.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, pemegang izin harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan daftar ulang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Izin gangguan dinyatakan tidak berlaku karena :

- a. masa berlakunya telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi ;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin sendiri ;
- c. dicabut karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. dibatalkan sebagian atau seluruhnya oleh Bupati karena :
 1. untuk kepentingan negara ;
 2. untuk kepentingan umum atau untuk kelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 9

Perubahan Izin dilakukan apabila terjadi :

- a. perubahan sarana usaha ;
- b. penambahan kapasitas usaha ;
- c. perluasan lahan dan bangunan usaha ;dan
- d. perubahan waktu dan durasi operasi usaha.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 10

- (1) Pemegang izin wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang izin wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang izin wajib bertanggung jawab terhadap segala kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan atau kegiatannya.

Bagian Keempat
Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin

Pasal 11

Setiap kegiatan dan/atau usaha wajib memiliki izin kecuali:

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Bagian Kelima

Sanksi Perizinan

Pasal 12

Setiap orang pribadi atau badan sebagai penanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan izin gangguan yang lalai tidak atau belum mengajukan izin gangguan, maka diambil tindakan sebagai berikut :

- a. teguran lisan ;
- b. peringatan tertulis I, apabila dalam 1 (satu) minggu sejak tanggal teguran lisan diberikan, yang bersangkutan belum melaksanakan kewajibannya ;
- c. peringatan tertulis II, apabila dalam 1 (satu) minggu sejak tanggal peringatan tertulis I diberikan, yang bersangkutan belum melaksanakan kewajibannya ;
- d. peringatan tertulis III, apabila dalam 1 (satu) minggu sejak tanggal peringatan tertulis II diberikan, yang bersangkutan belum melaksanakan kewajibannya ;
- e. penyidikan, apabila dalam waktu 1 (satu) minggu sejak tanggal peringatan tertulis III diberikan, yang bersangkutan belum melaksanakan kewajibannya maka penyidik dapat menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Bentuk dan jenis usaha yang dikenakan izin gangguan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha, indeks lokasi, dan indeks gangguan.
(Tingkat Penggunaan Jasa = LRTU x IL X IG).

- (2) Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU) adalah luas keseluruhan lokasi yang menjadi ruang tempat usaha, baik tertutup maupun terbuka.
- (3) IL (Indeks Lokasi), adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter :
 - a. jalan provinsi mempunyai bobot nilai 3 (tiga) ;
 - b. jalan daerah mempunyai bobot nilai 2 (dua) ;
 - c. jalan desa mempunyai bobot nilai 1 (satu).
- (4) IG (Indeks Gangguan), adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh usaha dan atau kegiatan dengan parameter :
 - a. gangguan besar mempunyai bobot nilai 3 (tiga) ;
 - b. gangguan menengah mempunyai bobot nilai 2 (dua) ;
 - c. gangguan kecil mempunyai bobot nilai 1 (satu)

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR TARIP RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarip retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap pemegang izin yang bermaksud untuk melakukan balik nama atau berkeinginan untuk menambah jenis usahanya tanpa menghapus/mengalihkan jenis utama usahanya atau perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 9 tanpa penambahan luas usaha, maka izin gangguan dapat diproses sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemegang izin yang bersangkutan dikenakan tarip retribusi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari besarnya tarip yang telah ditetapkan sebagaimana diatur pada ayat (1).

Pasal 17

Untuk setiap pengajuan daftar ulang/perpanjangan izin gangguan dikenakan biaya sebesar 35 % dari tarif izin awal yang dihitung berdasarkan Pasal 14.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya izin .
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat pemberian izin mendirikan bangunan atau sejak diterbitkan SKRD.

BAB XI
TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk wajib retribusi yang menggunakan SSRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk , maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BAB XIII
TATACARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala BPM dan YANZIN.

BAB XIV

KERINGANAN, PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVI

TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati melalui Kepala BPM dan YANZIN menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa dulu, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- g. menyuruh berhenti/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan / atau dokumen lain yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka / saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia , sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Bagi pemegang izin yang telah melaksanakan kewajibannya sebelum Peraturan Daerah ini dilberlakukan, izin yang dipegang/dimiliki oleh wajib retribusi dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 28 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2002 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 21 Pebruari 2011

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi

pada tanggal 21 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASIWASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2011 NOMOR 04

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa Izin Gangguan sangat diperlukan selain karena semakin banyaknya bidang usaha yang ketat dalam berkompetisi, akantetapi juga perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban setiap warga masyarakat.

Tujuan izin gangguan diterbitkan yaitu untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti keinginan pemerintah dalam rangka untuk :

1. mengarahkan aktifitas tertentu (sturen) ;
2. mencegah bahaya bagi lingkungan ;
3. keinginan melindungi objek tertentu ;
4. hendak membagi benda-benda yang sedikit ;
5. mengarahkan dengan meyeleksi orang-orang berikut aktivitas-aktivitasnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

- a. - Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
- Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
- Kawasan Ekonomi adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1) contoh cara menghitung Retribusi Izin Gangguan

$$\text{RIG} = \text{LRTU} \times \text{Indeks Lokasi} \times \text{Indeks Gangguan} \times \text{Tarip Lingkungan}$$

$$\text{RIG} = 1.200 \text{ m}^2 \times 3 \times 3 \times 1.125$$

$$\text{RIG} = 12.150.000$$

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

ayat (4) cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

ayat (1) cukup jelas

ayat (2) Keringanan pembayaran retribusi dapat dilakukan misalnya dengan cara wajib retribusi diperbolehkan membayar dengan cara mengangsur, Pengurangan retribusi dapat diberikan misalnya jika wajib retribusi tertimpa musibah pencurian/kehilangan barang dengan dibuktikan keterangan dari instansi yang berwenang, sedangkan pembebasan retribusi antara lain dapat diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa musibah bencana alam atau kerusuhan.

ayat (3) cukup jelas

Pasal 24

cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

cukup jelas

Pasal 28

cukup jelas

Pasal 29

cukup jelas

Pasal 30

cukup jelas

Pasal 31

cukup jelas

Pasal 32

cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 4 TAHUN 2011

TANGGAL : 21 FEBRUARI 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

No.	Jenis dan luas obyek izin gangguan	Tarip (Rp.) / m ² (meter persegi)	Ket.
1	2	3	4
1.	lingkungan Industri dengan tarip :		
	a. luas sampai dengan 25 m ² (dua puluh lima meter persegi)	225 (dua ratus dua puluh lima rupiah)	
	b. luas 26 m ² (dua puluh enam meter persegi) sampai dengan 100 m ² (seratus meter persegi)	375 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)	
	c. luas 101 m ² (seratus satu meter persegi) sampai dengan 500 m ² (lima ratus meter persegi)	525 (lima ratus dua puluh lima rupiah)	
	d. luas 501 m ² (lima ratus satu meter persegi) sampai dengan 1.000 m ² (seribu meter persegi)	675 (enam ratus tujuh puluh lima rupiah)	
	e. luas lebih dari 1.001 m ² (seribu satu meter persegi)	825 (delapan ratus dua puluh lima rupiah)	
2.	lingkungan pergudangan dengan tarip :		
	a. luas sampai dengan 25 m ² (dua puluh lima meter persegi)	265/m ² (dua ratus enam puluh lima rupiah)	
	b. luas 26 m ² (dua puluh enam meter persegi) sampai dengan 100 m ² (seratus meter persegi)	415/m ² (empat ratus lima belas rupiah)	
	c. luas 101 m ² (seratus satu meter persegi) sampai dengan 500 m ² (lima ratus meter persegi)	565/m ² (lima ratus enam puluh lima rupiah)	
	d. luas 501 m ² (lima ratus satu meter persegi) sampai dengan 1.000 m ² (seribu meter persegi)	715/m ² (tujuh ratus lima belas rupiah)	
	e. luas lebih dari 1.001 m ² (seribu satu meter persegi)	865/m ² (delapan ratus enam puluh lima rupiah)	
3.	lingkungan perdagangan dan jasa :		
	a. luas sampai dengan 25 m ² (dua puluh lima meter persegi)	300/m ² (tiga ratus rupiah)	
	b. luas 26 m ² (dua puluh enam meter persegi) sampai dengan 100 m ² (seratus meter persegi)	450/m ² (empat ratus lima puluh rupiah)	
	c. luas 101 m ² (seratus satu meter persegi) sampai dengan 500 m ² (lima ratus meter persegi)	600/m ² (enam ratus rupiah)	
	d. luas 501 m ² (lima ratus satu meter persegi) sampai dengan 1.000 m ² (seribu meter persegi)	750/m ² (tujuh ratus lima puluh rupiah)	
	e. luas lebih dari 1.001 m ² (seribu satu meter persegi)	900/m ² (sembilan ratus rupiah)	
4.	lingkungan kawasan permukiman dengan tarip :		
	a. luas sampai dengan 25 m ² (dua puluh lima meter persegi)	375/m ² (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)	

1	2	3	4
	b. luas 26 m ² (dua puluh enam meter persegi) sampai dengan 100 m ² (seratus meter persegi)	565/m ² (lima ratus enam puluh lima rupiah)	
	c. luas 101 m ² (seratus satu meter persegi) sampai dengan 500 m ² (lima ratus meter persegi)	750/m ² (tujuh ratus lima puluh rupiah)	
	d. luas 501 m ² (lima ratus satu meter persegi) sampai dengan 1.000 m ² (seribu meter persegi)	940/m ² (sembilan ratus empat puluh rupiah)	
	e. luas lebih dari 1.001 m ² (seribu satu meter persegi)	1.125/m ² (seribu seratus dua puluh lima rupiah)	
5.	lingkungan pertanian, peternakan/unggas dengan tarip :		
	a. luas sampai dengan 25 m ² (dua puluh lima meter persegi)	225 (dua ratus dua puluh lima rupiah)	
	b. luas 26 m ² (dua puluh enam meter persegi) sampai dengan 100 m ² (seratus meter persegi)	375 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)	
	c. luas 101 m ² (seratus satu meter persegi) sampai dengan 500 m ² (lima ratus meter persegi)	525 (lima ratus dua puluh lima rupiah)	
	d. luas 501 m ² (lima ratus satu meter persegi) sampai dengan 1.000 m ² (seribu meter persegi)	675 (enam ratus tujuh puluh lima rupiah)	
	e. luas lebih dari 1.001 m ² (seribu satu meter persegi)	825 (delapan ratus dua puluh lima rupiah)	

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO